



PUTUSAN
Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : RIFANDI A. DULMAN alias FANDI;
2. Tempat lahir : Molosipat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : TAUHID UTIA RAHMAN alias WITE;
2. Tempat lahir : Molosipat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : AMRIN D. MALASUGI alias AMRINE;
2. Tempat lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 5 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2



Kabupaten Pohuwato;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2023, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa ia Terdakwa I Rifandi A Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrin D Malasugi alias Amrine, pada hari Jumat 09 Juni 2023 sekitar jam 16.25 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang di lakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Awalnya saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud selaku Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu ke wilayah Kec. Marisa Kab. Pohuwato, kemudian tim opsnal melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan mendapatkan informasi serta ciri-ciri terduga pelaku, Selanjutnya saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud langsung bergerak menuju ke Desa Motolohu Kec. Randangan, kemudian pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato, saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud melihat T.O (Target Operasi) yaitu Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi sedang mengendarai motor menuju arah kecamatan Marisa, setelah itu tim opsnal langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian tim opsnal langsung menanyakan kepada Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi dimana barang (Shabu) yang Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi bawa lalu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Terdakwa I langsung mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kiri kemeja yang dipakai oleh Terdakwa I dan menunjukkannya kepada tim opsnel, setelah itu tim opsnel menanyakan kepada Terdakwa I di dapat dari mana 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut lalu Terdakwa I mengatakan jika 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut di beli dari Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite yang berada di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita tim opsnel melakukan pengembangan ke Desa Molosipat Kec. Popayato Barat dan membawa Terdakwa I untuk menunjukan tempat tinggal dari Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan setibanya di rumah Terdakwa II di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tim opsnel langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil, lalu tim opsnel langsung bertemu dengan Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II, kepada siapa Terdakwa II memberikan Shabu tadi siang, namun Terdakwa II tidak mengakuinya, kemudian tim opsnel langsung menyuruh Terdakwa I keluar dari mobil dan mempertemukannya dengan Terdakwa II sehingga akhirnya Terdakwa II mengakui bahwa benar menyerahkan Shabu kepada Terdakwa I tadi siang, setelah itu tim opsnel juga menanyakan kepada Terdakwa II darimana mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa II mendapatkan Shabu tersebut dari Terdakwa III Amrin D Malasugi alias Amrine, kemudian tim opsnel langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa III di Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, setelah itu saksi dan rekan tim opsnel langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa III Arin D Malasugi alias Amrine, kemudian Setibanya di rumah Terdakwa III tim opsnel langsung mengetuk pintu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



rumah dari Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah tim opsnel langsung melakukan interogasi terkait kepemilikan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mengakuinya, kemudian tim opsnel langsung memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil dan menghadapkannya dengan Terdakwa III, melihat hal tersebut Terdakwa III mengakui bahwa benar Terdakwa II mengambil Shabu dari Terdakwa II karena di minta oleh terdawa I, kemudian tim opsnel menanyakan kepada Terdakwa III kalau 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut di dapat darimana kemudian Terdakwa III mengatakan jika Shabu tersebut di beli dari Sdr. FIKAR yang berada di Lokasi Tambang Desa Lobu Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, lalu tim opsnel juga menanyakan kepada Terdakwa III mengapa memiliki Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klip kecil lalu Terdakwa III mengatakan kalau Shabu tersebut adalah sisa Shabu yang Terdakwa III konsumsi dari lokasi Tambang yang berada di Desa Lobu Kec. Moutong Kab. Puhwato lalu di berikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta dengan barang bukti di bawa ke Mapolres Puhwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 12 Juni 2023 oleh Penimbang Balai POM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 3 (tiga) buah plastik sachet kiv yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari BNNP Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat bersih sampel : 102,90 mg atau 0,10290 gram;
- Berat sampel untuk pengujian : 51,45 mg atau 0,05145 gram;

dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05. 0053.K/03/06.23 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan tidak memiliki rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Rifandi A Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrin D Malasugi alias Amrine, pada hari Jumat 09 Juni 2023 sekitar jam 16.25 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di Desa Motoluhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang di lakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Awalnya saksi Aqra m Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky D aud selaku Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu ke wilayah Kec. Marisa Kab.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Pohuwato, kemudian tim opsnel melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan mendapatkan informasi serta ciri-ciri terduga pelaku, Selanjutnya saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud langsung bergerak menuju ke Desa Motolohu Kec. Randangan, kemudian pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato, saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud melihat T.O (Target Operasi) yaitu Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi sedang mengendarai motor menuju arah kecamatan Marisa, setelah itu tim opsnel langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian tim opsnel langsung menanyakan kepada Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi dimana barang (Shabu) yang Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi bawa lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kiri kemeja yang dipakai oleh Terdakwa I dan menunjukkannya kepada tim opsnel, setelah itu tim opsnel menanyakan kepada Terdakwa I di dapat dari mana 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut lalu Terdakwa I mengatakan jika 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut di beli dari Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite yang berada di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita tim opsnel melakukan pengembangan ke Desa Molosipat Kec. Popayato Barat dan membawa Terdakwa I untuk menunjukan tempat tinggal dari Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan setibanya di rumah Terdakwa II di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tim opsnel langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil, lalu tim opsnel langsung bertemu dengan Terdakwa II dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



menanyakan kepada Terdakwa II, kepada siapa Terdakwa II memberikan Shabu tadi siang, namun Terdakwa II tidak mengakuinya, kemudian tim opsnel langsung menyuruh Terdakwa I keluar dari mobil dan mempertemukannya dengan Terdakwa II sehingga akhirnya Terdakwa II mengakui bahwa benar menyerahkan Shabu kepada Terdakwa I tadi siang, setelah itu tim opsnel juga menanyakan kepada Terdakwa II darimana mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa II mendapatkan Shabu tersebut dari Terdakwa III Amrin D Malasugi alias Amrine, kemudian tim opsnel langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa III di Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, setelah itu saksi dan rekan tim opsnel langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa III Arin D Malasugi alias Amrine, kemudian Setibanya di rumah Terdakwa III tim opsnel langsung mengetuk pintu rumah dari Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah tim opsnel langsung melakukan interogasi terkait kepemilikan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mengakuinya, kemudian tim opsnel langsung memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil dan menghadapkannya dengan Terdakwa III, melihat hal tersebut Terdakwa III mengakui bahwa benar Terdakwa II mengambil Shabu dari Terdakwa II karena di minta oleh terdawa I, kemudian tim opsnel menanyakan kepada Terdakwa III kalau 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut di dapat darimana kemudian Terdakwa III mengatakan jika Shabu tersebut di beli dari Sdr. FIKAR yang berada di Lokasi Tambang Desa Lobu Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, lalu tim opsnel juga menanyakan kepada Terdakwa III mengapa memiliki Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klip kecil lalu Terdakwa III mengatakan kalau Shabu tersebut adalah sisa Shabu yang Terdakwa III konsumsi dari lokasi Tambang yang berada di Desa Lobu Kec.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Moutong Kab. Pohuwato lalu di berikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta dengan barang bukti di bawa ke Mapolres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 12 Juni 2023 oleh Penimbang Balai POM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 3 (tiga) buah plastik sachet kiv yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari BNNP Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat bersih sampel : 102,90 mg atau 0,10290 gram;
- Berat sampel untuk pengujian : 51,45 mg atau 0,05145 gram;

dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05. 0053.K/03/06.23 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I Rifandi A Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrin D Malasugi alias Amrine, pada hari Jumat 09 Juni 2023 sekitar jam 16.25 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di Desa Motoluhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang di lakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, awalnya Terdakwa I Rifandi A Dulman alias Fandi sedang berada dirumah Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ada bahan pa ngana (shabu), soalnya kita suka ba pake skali ini?” yang artinya “ada shabu sama kamu, soalnya suka pakai sekali saya” kemudian Terdakwa II menjawab “tunggu kita mo tanya sama om amrin, soalnya kita kemarin dulu baru habis bapake dengan om Amrin di tambang” yang artinya “tunggu dulu, nanti saya tanyakan sama om Amrin, soalnya kemarin saya baru memakai shabu dengan om Amrin di tambang” lalu Terdakwa I mengatakan “iyo, tanya kamari uti, kalau ada kita mo minta” yang artinya “iya, tanya saja, kalua ada saya mau minta” setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke rumah Terdakwa III Amrin D Malasugi, kemudian setelah berada di rumah Terdakwa III, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “Amrine, masih ada bahan pa ngana, te Fandi suru tanya soalnya dia ada dirumah kong suka sekali mo pake shabu” yang artinya “Amrine, masih ada bahan sama kamu, disuruh tanya sama Fandi, soalnya dia ada di rumah terus suka sekali mau pakai shabu” lalu Terdakwa III menjawab “iyo masih ada, sisa yang torang pake kemarin waktu di tambang” yang artinya “iya masih ada, sisa yang kemarin kita pakai di tambang” setelah itu Terdakwa III menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik shabu kepada Terdakwa II, Setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, kemudian menunjukan kepada Terdakwa I shabu sebanyak 3 (tiga) Shacet, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambilnya, dan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsinya di kebun yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa II.
- Bahwa setelah tiba di pondok kebun, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merakit alat untuk menghisap shabu, setelah merakitnya Terdakwa II

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



menanyakan kepada Terdakwa I “fandi tidak ada kaca ini” kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah ada pa kita”, setelah itu kaca pyrex tersebut dipasangkan di alat hisap bong. Setelah itu Terdakwa II langsung mengeluarkan Shabu, dan memasukan sebagian Shabu ke dalam kaca pyrex, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama, dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap masing-masing 2 (dua) kali, Setelah habis Shabu yang berada di dalam kaca pyrex, Terdakwa I dan Terdakwa II berdua langsung berhenti menghisap Shabu. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “saya somo minta jo depe sisa ini, kita mo pake di Marisa soalnya disana tidak ada barang bigini” dan Terdakwa II mengatakan “iyo ambe jo”. Setelah itu Terdakwa I langsung membuka jaket yang Terdakwa pakai, dan memasukan Shabu tersebut ke dalam kemeja yang Terdakwa II kenakan, sedangkan alat hisap Shabu Terdakwa langsung membongkarnya dan membuangnya secara terpisah-pisah.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke arah Kecamatan Marisa, Terdakwa I diberhentikan oleh saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud selaku Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu, kemudian tim Opsnal melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/82/VI/2023/ UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rifandi A Dulman dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/83/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tauhid Utia Rahman dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/84/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amrin D Malasugi dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/182/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa I a.n Rifandi A Dulman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkoba Dengan Tingkat Adiksi Ringan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/181/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa II a.n Tauhid Utia Rahman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkoba Dengan Tingkat Adiksi Berat;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/180/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa III a.n Amrin D Malasugi dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkoba Dengan Tingkat Adiksi Ringan;

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim;

- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato No.Reg.Perk.: PDM 28/MRS/ENZ/10/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrine D. Malasugi alias Amrine terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrine D. Malasugi alias Amrine menjalani Pengobatan dan Perawatan medis dan sosial di klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merah bertuliskan ISUZU Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa 2 Tauhid Utia Rahman alias Wite, dan Terdakwa 3 Amrin D. Malasugi alias Amrine tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara, dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa 2 denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat sisa hasil pengujian seberat 0,05145 (nol koma nol lima satu empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merah bertuliskan ISUZU;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Marisa dengan Nomor Surat W26-PAS.PAS.5.PK.01.01-2168 tanggal 19 Desember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Marisa pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2023, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrin D. Malasugi alias Amrine, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa I Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III Amrin D. Malasugi alias Amrine, menjalani Pengobatan dan Perawatan Medis dan sosial di Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisi butira kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu
 2. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merah bertuliskan ISUZU.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan diucapkan ternyata Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dan membeli Narotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



walaupun dalam pertimbangan Hakim diketahui bahwa para Terdakwa merupakan pecandu Narkotika yang dikuatkan dengan Surat Rekomendasi sebagai berikut:

1. Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/182/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa I a.n Rifandi A Dulman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan;
 2. Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/181/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa II a.n Tauhid Utia Rahman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkotika Dengan Tingkat Adiksi Berat;
 3. Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/180/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa III a.n Amrin D Malasugi dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/82/VI/2023/ UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rifandi A Dulman dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine, Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/83/VI/2023/ UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tauhid Utia Rahman dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine, Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/84/VI/2023/ UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amrin D Malasugi dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti, tidak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



ditemukan adanya keterlibatan para Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, para Terdakwa merupakan para pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana yang wajib dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam pertimbangan hukumnya berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama, sedangkan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana maupun dalam Memori Banding berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam pertimbangan hukumnya relevansinya dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum dan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta menyatakan Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kegiatan transaksional dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu, ada ketidaksesuaian dalam keterangan Terdakwa 1 yang mana Terdakwa 1 menyatakan dia membawa selalu membawa kaca pirex kemanapun ia pergi agar sewaktu-waktu bisa mengonsumsi narkotika, namun saat penangkapan tidak terdapat kaca pirex pada diri Terdakwa 1 namun hanya terdapat 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu. Selain itu, terhadap keterangan Terdakwa 1 yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 telah mengonsumsi shabu sebelum penangkapan di sebuah kebun bersama dengan Terdakwa 2 hal tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa 2 yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa 1 pergi setelah menerima

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



3 (tiga) sachet plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dari Terdakwa 2 dan tidak mengkonsumsinya bersama-sama;

Bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu atau akan menggunakan narkotika jenis shabu yang diajukan menjadi barang bukti dalam perkara ini meskipun hasil urin Para Terdakwa dan hasil asesmen Para Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta dapat menunjukkan Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum serta terhadap Pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa mengenai Pasal yang terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tersebut tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa hanya mendasarkan keterangan Para Terdakwa, dimana hanya mempunyai penilaian satu alat bukti yakni keterangan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum berupa Hasil Uji Urine Para Terdakwa dan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo yang telah terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dalam Berkas Perkara di tingkat Penyidikan telah terlampir bukti-bukti surat berupa: Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/82/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rifandi A Dulman dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



methamphetamine, Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/83/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tauhid Utia Rahman dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine, Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/84/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amrin D Malasugi dengan hasil yaitu positif amphetamine, dan positif methamphetamine;

- Bahwa dalam Berkas Perkara di tingkat Penyidikan telah terlampir bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/182/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa I a.n Rifandi A Dulman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkoba Dengan Tingkat Adiksi Ringan;
2. Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/181/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa II a.n Tauhid Utia Rahman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkoba Dengan Tingkat Adiksi Berat;
3. Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/180/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa III a.n Amrin D Malasugi dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkoba Dengan Tingkat Adiksi Ringan;

- Bahwa barang bukti Narkoba dalam perkara ini adalah seberat 102,90 m g atau 0,10290 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Memori Banding Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membatalkan putusan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Pengadilan Negeri Marisa dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menunjuk dakwaan alternatif yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan, dalam hal ini dakwaan alternatif Ketiga, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa I. Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa II. Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Menimbang bahwa, selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I. Rifandi A. Dulman alias Fandi, Terdakwa II. Tauhid Utia Rahman alias Wite dan Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pesesuaian keterangan seluruh saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, awalnya Terdakwa I Rifandi A Dulman alias Fandi sedang berada di rumah Terdakwa II Tauhid Utia Rahman alias Wite di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ada bahan pa ngana (shabu), soalnya kita suka ba pake skali ini?” yang artinya “ada shabu sama kamu, soalnya suka pakai sekali saya” kemudian Terdakwa II menjawab “tunggu kita mo tanya sama om amrin,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



soalnya kita kemarin dulu baru habis bapake dengan om Amrin di tambang” yang artinya “tunggu dulu, nanti saya tanyakan sama om Amrin, soalnya kemarin saya baru memakai shabu dengan om Amrin di tambang” lalu Terdakwa I mengatakan “iyo, tanya kamari uti, kalau ada kita mo minta” yang artinya “iya, tanya saja, kalau ada saya mau minta” setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke rumah Terdakwa III Amrin D Malasugi, kemudian setelah berada di rumah Terdakwa III, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “Amrine, masih ada bahan pa ngana, te Fandi suru tanya soalnya dia ada di rumah kong suka sekali mo pake shabu” yang artinya “Amrine, masih ada bahan sama kamu, disuruh tanya sama Fandi, soalnya dia ada di rumah terus suka sekali mau pakai shabu” lalu Terdakwa III menjawab “iyo masih ada, sisa yang torang pake kemarin waktu di tambang” yang artinya “iya masih ada, sisa yang kemarin kita pakai di tambang” setelah itu Terdakwa III menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik shabu kepada Terdakwa II, Setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, kemudian menunjukan kepada Terdakwa I shabu sebanyak 3 (tiga) Shacet, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambilnya, dan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsinya di kebun yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah tiba di pondok kebun, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merakit alat untuk menghisap shabu, setelah merakitnya Terdakwa II menanyakan kpada Terdakwa I “fandi tidak ada kaca ini” kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah ada pa kita”, setelah itu kaca pyrex tersebut dipasangkan di alat hisap bong. Setelah itu Terdakwa II langsung mengeluarkan Shabu, dan memasukkan sebagian Shabu ke dalam kaca pyrex, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama, dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap masing-masing 2 (dua) kali, Setelah habis Shabu yang berada di dalam kaca pyrex, Terdakwa I dan Terdakwa II berdua langsung berhenti menghisap Shabu. Lalu Terdakwa I mengatakan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



kepada Terdakwa II “saya somo minta jo depe sisa ini, kita mo pake di Marisa soalnya disana tidak ada barang bigini” dan Terdakwa II mengatakan “iyo ambe jo”. Setelah itu Terdakwa I langsung membuka jaket yang Terdakwa pakai, dan memasukkan Shabu tersebut ke dalam kemeja yang Terdakwa II kenakan, sedangkan alat hisap Shabu Terdakwa langsung membongkarnya dan membuangnya secara terpisah-pisah;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke arah Kecamatan Marisa, Terdakwa I diberhentikan oleh saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Wahid, saksi Hayun Mayang, dan saksi Dicky Daud selaku Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu, kemudian tim Opsnal melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 12 Juni 2023 oleh Penimbang Balai POM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 3 (tiga) buah plastik sachet kiv yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari BNNP Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :
 - Total berat bersih sampel: 102,90 mg atau 0,10290 gram;
 - Berat sampel untuk pengujian: 51,45 mg atau 0,05145 gram;dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16. 05. 0053.K/03/06.23 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/82/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rifandi A. Dulman dengan hasil yaitu positif *amphetamine*, dan positif

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



methamphetamine;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/83/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tauhid Utia Rahman dengan hasil yaitu positif *amphetamine*, dan positif *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine No. SKU/84/VI/2023/UrkesResPohuwato dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amrin D. Malasugi dengan hasil yaitu positif *amphetamine*, dan positif *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/182/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa I a.n Rifandi A Dulman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/181/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa II a.n Tauhid Utia Rahman dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkotika Dengan Tingkat Adiksi Berat;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: R/180/VIII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa III a.n Amrin D Malasugi dengan hasil pemeriksaan dikategorikan pengguna narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", oleh karenanya unsur "penyalahguna

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama fisik maupun psikis yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas (vide: pertimbangan unsur ke-2) maka terlihat adanya kerja sama secara sadar dari masing-masing pelaku (Para Terdakwa) untuk mewujudkan delik yang dituju (d.h.i. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri), sehingga perbuatan masing-masing pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "turut serta melakukan tindak pidana", oleh karenanya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana seperti alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa perihal tindak pidana yang terbukti harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perihal penetapan status barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



pemberantasan peredaran narkoba;

- Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa III. Amrin D. Malasugi alias Amrine tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIFANDI A. DULMAN alias FANDI, Terdakwa II. TAUHID UTIA RAHMAN alias WITE dan Terdakwa III. AMRIN D. MALASUGI alias AMRINE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat sisa hasil pengujian seberat 0,05145 (nol koma nol lima satu empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merah bertuliskan ISUZU;Dirampas untuk diimuskasikan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H.
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H.
PANITERA PENGANTI
Ttd
Mastin Boludawa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT GTO